



PUTUSAN

Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandik Priyanto;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 33/1 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pondok Jeruk Rt.02/Rw.020, Desa Wringinagung, Kec. Jombang Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sandik Priyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDIK PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDIK PRIYANTO** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang/golok warna coklat karatan, bergagang plastik, Panjang 31,5 Cm Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANDIK PRIYANTO pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli atau pada tahun 2022 bertempat di jalan Dusun Pondok Jeruk RT. 01/RW. 020, Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALI TAUFANI dan saksi korban JEMES ZULFIKAR. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat saksi korban ALI TAUFANI dan temannya yang saksi JAMES ZULFIKAR saat itu sedang berada di dalam rumah saksi korban mendengar suara teriakan meminta tolong "TOLONG - TOLONG" setelah itu saksi korban bersama temannya saksi JEMES ZULFIKAR berlari keluar rumah mencari asal suara teriakan meminta tolong tersebut ternyata saksi korban ketahui di rumah terdakwa SANDIK PRIYANTO yang rumahnya tidak jauh dari saksi korban dan saat itu saksi korban melihat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan istrinya sedang merebutkan anaknya yang masih bayi berusia sekitar 4 (empat) bulan) dan saat itu kondisi terdakwa sedang mabuk sehingga istri terdakwa takut jika anaknya dipegang oleh terdakwa terjadi apa - apa sehingga istri terdakwa saat itu berteriak meminta tolong dan saat itu saksi korban melihat terdakwa sempat memukul istrinya dengan tangan terbuka ke wajah istrinya.

- Bahwa kemudian saksi korban meminta pada terdakwa agar menyerahkan anaknya yang masih bayi agar diserahkan pada saksi korban tapi saat itu terdakwa tidak mau dan mengancam saksi korban agar jangan ikut campur urusan rumah tangganya dan mengajak saksi korban berkelahi juga carok dan ucapan terdakwa saat itu saksi korban mengiyakan saja supaya terdakwa mau menyerahkan anaknya yang sedang digendong oleh terdakwa dalam keadaan mabuk tersebut setelah itu terdakwa menyerahkan anaknya pada saksi korban kemudian saksi korban menyerahkan anak tersebut ke ibunya yang kemudian istri saksi korban yang saat itu ada di tempat menyuruh agar saksi korban pergi bersama istri terdakwa dengan membawa anaknya tersebut tapi saat itu terdakwa emosi kemudian menyerang saksi korban dan memukul saksi korban mengenai kepala saksi korban dan mencekik leher saksi korban kemudian saksi korban saat itu membela diri dengan melepaskan diri dari cekikan terdakwa dan saat itu saksi korban melihat terdakwa mengambil sebilah parang lalu menyerang saksi korban dengan membacok saksi korban dengan parang tapi saksi korban menangkis tangan terdakwa dan saksi korban merebut parang yang dipegang terdakwa agar tidak mengenai saksi korban tapi saat itu terdakwa kuat memegang parang tersebut sehingga saat itu saksi korban berusaha merebut parang tersebut dari tangan terdakwa yang kemudian terdakwa tetap menarik parang yang saksi korban pegang tersebut sehingga mengenai punggung tangan kanan saksi korban dan jari tengah terluka gores parang yang dipegang oleh terdakwa melihat kejadian tersebut kemudian teman saksi korban JEMES ZULFIKAR membantu saksi korban untuk mengambil parang dari tangan terdakwa tapi saat itu teman saksi korban juga terkena sabetan parang ditelapak tangannya kemudian saat itu saksi korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan parang yang dipegang terdakwa terlempar kemudian warga datang dan menolong saksi korban dan membawa saksi korban dan teman saksi korban JEMES ZULFIKAR ke



Puskesmas Jombang yang kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jombang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan :
 1. Saksi korban ALI TAUFANI mengalami luka jahitan pada punggung tangan kanan dan pada jari tengah tangan kanan kurang lebih 5 sentimeter sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/194/311.44/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIYAN PUSPOSARI , dokter pada Puskesmas Jombang dengan hasil kesimpulan :

Luka jahitan pada punggung tangan kanan dan pada jari tengah tangan kanan, luka tersebut bisa sembuh seperti sedia kala jika tidak ada penyakit penyerta.
 2. Saksi korban JEMES ZULFIKAR mengalami luka robek pada telapak tangan kiri sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/193/311.44/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIYAN PUSPOSARI , dokter pada Puskesmas Jombang dengan hasil kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ali Taufan, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi korban menerangkan kejadiannya kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Dusun Pondokjeruk Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, dan yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah korban sendiri sedangkan pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut korban ketahui bernama Sdra.Sandik Priyanto Als Sandik;
 - Bahwa, bermula saksi dan teman saksi bernama James Zulfikar saat itu sedang berada di dalam rumah korban setelah itu korban dan teman korban mendengar suara teriakan meminta tolong “tolong tolong” setelah itu korban bersama teman korban James berlari keluar rumah mencari asal suara teriakan meminta tolong tersebut ternyata korban ketahui di rumah pelaku yang rumahnya tidak jauh dari korban dan saat itu korban lihat



pelaku dan istrinya sedang merebutkan anaknya yang masih bayi berusia sekitar 4 (empat) bulan dan saat itu kondisi pelaku sedang mabuk sehingga istri pelaku takut jika anaknya yang dipegang oleh pelaku terjadi apa apa sehingga istri pelaku saat itu berteriak meminta tolong dan saat itu korban lihat pelaku sempat memukul istrinya dengan tangan terbuka ke wajah istrinya setelah itu kemudian korban meminta pada pelaku agar menyerahkan anaknya yang masih bayi agar diserahkan pada korban tapi saat itu pelaku tidak mau dan mengancam pada korban agar jangan ikut campur urusan rumah tangganya dan mengajak korban berkelahi juga carok dan ucapan pelaku saat itu korban mengiyakan saja supaya pelaku mau menyerahkan anaknya yang sedang digendong oleh pelaku dalam keadaan mabuk tersebut setelah itu pelaku menyerahkan anaknya pada korban kemudian korban menyerahkan anak tersebut ke ibunya yang kemudian istri korban yang saat itu ada di tempat tersebut korban suruh pergi bersama istri pelaku dengan membawa anaknya tersebut tapi saat itu pelaku tetap tidak menerima kejadian tersebut sehingga saat itu pelaku emosi kemudian pelaku menyerang korban dan memukul korban dan mengenai kepala korban dan mencekik leher korban kemudian korban saat itu membela diri dengan melepaskan diri dari cekikan pelaku sehingga saat itu korban melihat pelaku kemudian mengambil sebilah parang dan menyerang korban dengan membacok korban dengan parang tapi korban menangkis tangan pelaku dan korban merebut parang yang dipegang pelaku agar tidak mengenai korban tapi saat itu pelaku kuat memegang parang tersebut sehingga saat itu korban berusaha merebut parang tersebut dari tangan pelaku yang kemudian pelaku tetap menarik parang yang korban pegang tersebut sehingga mengenai punggung tangan kanan saksi dan jari tengah terluka gores parang yang dipegang oleh pelaku melihat kejadian tersebut kemudian teman korban Sdr. James Zulfikar membantu korban untuk mengambil parang dari tangan pelaku tapi saat itu teman korban juga terkena sabetan parang ditelapak tangannya kemudian saat itu korban mendorong pelaku sehingga pelaku terjatuh dan parang yang dipegang pelaku terlempar kemudian warga datang dan menolong korban dan membawa saksi dan teman saksi James Zulfikar ke rumah sakit, yang kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Poslek Jombang;

- Bahwa, bermula pelaku memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala korban bagian belakang kemudian pelaku memukul lagi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr



tapi saat itu korban menghindar dan menangkis pukulan pelaku kemudian pelaku saat itu mengambil sebilah parang dan memegang parang tersebut dengan tangan kanannya kemudian pelaku mengangkat parang tersebut dan membacok korban tapi saat itu dengan cepat korban memegang tangan pelaku yang memegang parang dengan menangkisnya sehingga saat itu korban berusaha merebut parang yang sedang dipegang oleh pelaku untuk membacok korban tapi saat itu pelaku berhasil melukai punggung tangan kanan korban dan jari tengah korban dengan menarik parang tersebut dari tangan korban sehingga tergores di telapak tangan kanan korban dan jari tengah korban sehingga mengakibatkan luka sobek dan mengeluarkan darah sehingga saat itu kemudian korban dibantu oleh teman korban tapi saat itu teman korban James Zulfikar dengan memegang tangan pelaku yang memegang parang juga terkena sabitan parang pelaku sehingga saat itu pelaku korban dorong sehingga terjatuh dan parangnya terlepas dari tangan pelaku;

- Bahwa, Saksi korban membenarkan korban mengalami luka sobek di punggung tangan kanan sebelah kanan dan mendapatkan perawatan dan luka sobek di jari tengah sebelah kanan sehingga mengeluarkan banyak darah saat itu, sedangkan teman korban James Zulfikar mengalami luka lecet ditelapak tangannya;
- Bahwa, saksi korban membenarkan sebilah parang yang saat ini pemeriksa perlihatkan adalah parang yang digunakan untuk membacok korban dan berhasil melukai punggung tangan dan jari tengah kanan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suhudi di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terjadinya kekerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Dusun Pondokjeruk Desa Wringinagung Kec.Jombang Kab.Jember, dan yang menjadi korban kekerasan tersebut saksi ketahui ALI TAUFANI dan James Zulfikar sedangkan pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut saksi ketahui bernama Sdra. Sandik Priyanto Als Sandik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pada saat kejadian saat itu yang sedang ada di rumah tidur bersama istri saksi kemudian saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh warga bahwa korban anak saksi yang bernama Ali Taufani sedang berkelahi, saksi langsung menuju ke rumah pelaku dan saat itu saksi lihat kondisi anak saksi korban Ali Taufani tangannya banyak mengeluarkan darah sehingga saat itu saksi langsung segera membawa korban Ali Taufani dan James Zulfikar ke Rumah sakit pada saat saksi akan membawa anak saksi korban ke rumah sakit saat itu pelaku tetap berusaha mengejar korban tapi saat itu pelaku saksi dorong supaya tidak mengejar korban lagi dan kemudian di pegang oleh warga lainnya agar pelaku tidak mengejar korban yang kemudian saksi membawa pelaku ke Rumah sakit umum Jatiroto Lumajang karena di Klinik Asunyah Kencong petugas medis tidak sanggup menangani luka yang diderita anak saksi tersebut saat itu setelah anak saksi mendapatkan perawatan kesehatan kemudian saksi bersama anak saksi melaporkan kejadian ke Polsek Jombang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa, korban Ali Taufani mengalami luka sobek di punggung tangan kanan sebelah kanan dan luka sobek di jari tengah sebelah kanan sehingga mengeluarkan banyak darah saat itu, sedangkan korban James Zulfikar mengalami luka sobek ditelapak tangan sebelah kiri menurut korban akibat sabetan parang yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa, saksi membenarkan sebilah parang yang saat pemeriksaan perlihatkan adalah parang yang digunakan untuk membacok korban dan berhasil melukai punggung tangan dan jari tengah kanan korban Ali Taufani dan melukai korban James Zulfikar mengenai telapak tangan korban sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengaku terdakwa melakukan penganiayaan kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Dusun Pondokjeruk Rt.01/Rw020 Desa Wringinagung Kec.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Kab. Jember dan yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Ali Taufani dan James Zulfikar;

- Bahwa, terdakwa melakukan tindak penganiayaan pada korban bermula terdakwa memukul korban Ali Taufani dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian belakang kemudian terdakwa memukul lagi tapi saat itu korban menghindar dan menangkis pukulan terdakwa kemudian terdakwa saat itu mengambil sebilah parang terdakwa yang berada di dapur dan kemudian parang tersebut terdakwa bacokan ke korban tapi saat itu dengan cepat korban sudah memegang tangan terdakwa yang memegang parang tersebut untuk membacok korban dan korban saat itu berusaha merebut parang yang terdakwa pegang kemudian saat itu terdakwa berhasil melukai tangan korban Ali Taufani dengan menarik parang tersebut dari tangan korban Ali Taufani sehingga tangan korban saat itu mengeluarkan darah dari tangannya dan kemudian korban James Zulfikar memegang tangan terdakwa yang saat itu tetap memegang parang tapi saat itu terdakwa tetap mempertahankan parang yang terdakwa pegang tersebut tapi tiba tiba terdakwa di dorong oleh korban Ali Taufani sehingga terdakwa terjatuh dan parangnya terlepas dari tangan terdakwa kemudian seingat terdakwa kemudian terdakwa di pegang oleh warga;
- Bahwa, terdakwa mengaku tidak mengetahuinya apa saat ini korban masih dapat beraktifitas seperti biasanya apa tidak yang terdakwa ketahui saat ini korban berdarah dan bawah ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa, permasalahannya karena terdakwa emosi dengan korban karena korban ikut campur urusan rumah tangga terdakwa saat itu terdakwa sedang mabuk dan ingin menggendong anak terdakwa yang dipegang oleh istri terdakwa tapi saat itu malah istri terdakwa berteriak teriak minta tolong sehingga korban datang dan mengambil anak terdakwa yang masih kecil digendong dari tangan terdakwa sehingga saat itu terdakwa emosi karena korban mencampuri urusan terdakwa kemudian terdakwa memukul korban dan mengambil sebilah parang dari dapur untuk membacok korban sehingga korban terluka akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan dengan sebilah parang tersebut;
- Bahwa, terdakwa menerangkan sebilah parang yang saat ini pemeriksa perlihatkan adalah parang milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya. Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang/golok warna coklat karatan, bergagang plastik, Panjang 31,5 Cm

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa:

1. Saksi korban ALI TAUFANI mengalami luka jahitan pada punggung tangan kanan dan pada jari tengah tangan kanan kurang lebih 5 sentimeter sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/194/311.44/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIYAN PUSPOSARI , dokter pada Puskesmas Jombang dengan hasil kesimpulan :
Luka jahitan pada punggung tangan kanan dan pada jari tengah tangan kanan, luka tersebut bisa sembuh seperti sedia kala jika tidak ada penyakit penyerta.
2. Saksi korban JAMES ZULFIKAR mengalami luka robek pada telapak tangan kiri sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/193/311.44/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIYAN PUSPOSARI, dokter pada Puskesmas Jombang dengan hasil kesimpulan : Korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sandik Priyanto pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di jalan Dusun Pondok Jeruk RT. 01/rw. 020 , Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ali Taufani dan saksi korban James Zulfikar dengan cara bermula saat saksi korban Ali Taufani dan temannya yang saksi James Zulfikar saat itu sedang berada di dalam rumah saksi korban mendengar suara teriakan meminta tolong “Tolong - Tolong” setelah itu saksi korban bersama temannya saksi James Zulfikar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari keluar rumah mencari asal suara teriakan meminta tolong tersebut ternyata saksi korban ketahui di rumah terdakwa Sandik Priyanto yang rumahnya tidak jauh dari saksi korban dan saat itu saksi korban melihat terdakwa dan istrinya sedang merebutkan anaknya yang masih bayi berusia sekitar 4 (empat) bulan dan saat itu kondisi terdakwa sedang mabuk sehingga istri terdakwa takut jika anaknya dipegang oleh terdakwa terjadi apa - apa sehingga istri terdakwa saat itu berteriak meminta tolong dan saat itu saksi korban melihat terdakwa sempat memukul istrinya dengan tangan terbuka ke wajah istrinya;

- Bahwa kemudian saksi korban meminta pada terdakwa agar menyerahkan anaknya yang masih bayi agar diserahkan pada saksi korban tapi saat itu terdakwa tidak mau dan mengancam saksi korban agar jangan ikut campur urusan rumah tangganya dan mengajak saksi korban berkelahi juga carok dan ucapan terdakwa saat itu saksi korban mengiyakan saja supaya terdakwa mau menyerahkan anaknya yang sedang digendong oleh terdakwa dalam keadaan mabuk tersebut setelah itu terdakwa menyerahkan anaknya pada saksi korban kemudian saksi korban menyerahkan anak tersebut ke ibunya yang kemudian istri saksi korban yang saat itu ada di tempat menyuruh agar saksi korban pergi bersama istri terdakwa dengan membawa anaknya tersebut tapi saat itu terdakwa emosi kemudian menyerang saksi korban dan memukul saksi korban mengenai kepala saksi korban dan mencekik leher saksi korban kemudian saksi korban saat itu membela diri dengan melepaskan diri dari cekikan terdakwa dan saat itu saksi korban melihat terdakwa mengambil sebilah parang lalu menyerang saksi korban dengan membacok saksi korban dengan parang tapi saksi korban menangkis tangan terdakwa dan saksi korban merebut parang yang dipegang terdakwa agar tidak mengenai saksi korban tapi saat itu terdakwa kuat memegang parang tersebut sehingga saat itu saksi korban berusaha merebut parang tersebut dari tangan terdakwa yang kemudian terdakwa tetap menarik parang yang saksi korban pegang tersebut sehingga mengenai punggung tangan kanan saksi korban dan jari tengah terluka gores parang yang dipegang oleh terdakwa melihat kejadian tersebut kemudian teman saksi korban James Zulfikar membantu saksi korban untuk mengambil parang dari tangan terdakwa tapi saat itu teman saksi korban juga terkena sabetan parang ditelapak tangannya kemudian saat itu saksi korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan parang yang dipegang terdakwa



terlempar kemudian warga datang dan menolong saksi korban dan membawa saksi korban dan teman saksi korban James Zulfikar ke Puskesmas Jombang yang kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jombang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan :

1. Saksi korban Ali Taufani mengalami luka jahitan pada punggung tangan kanan dan pada jari tengah tangan kanan kurang lebih 5 sentimeter sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/194/311.44/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diyan Pusposari, dokter pada Puskesmas Jombang dengan hasil kesimpulan :

- Luka jahitan pada punggung tangan kanan dan pada jari tengah tangan kanan, luka tersebut bisa sembuh seperti sedia kala jika tidak ada penyakit penyerta.

2. Saksi korban James Zulfikar mengalami luka robek pada telapak tangan kiri sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/193/311.44/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diyan Pusposari, dokter pada Puskesmas Jombang dengan hasil kesimpulan :

- Korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Sandik Priyanto yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa Sandik Priyanto sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelichting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli atau pada tahun 2022 bertempat di jalan Dusun Pondok Jeruk RT. 01/RW. 020, Desa Wringinagung, Kec. Jombang, Kab. Je saksi korban ALI TAUFANI dan saksi korban JEMES ZULFIKAR mber Terdakwa telah memukul saksi korban Ali Taufani dan saksi korban James Zulfikar;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi korban Ali Taufani dan temannya yang saksi James Zulfikar saat itu sedang berada di dalam rumah saksi korban mendengar suara teriakan meminta tolong "Tolong - Tolong" setelah itu saksi korban bersama temannya saksi James Zulfikar berlari keluar rumah mencari asal suara teriakan meminta tolong tersebut ternyata saksi korban ketahui di rumah terdakwa Sandik Priyanto yang rumahnya tidak jauh dari saksi korban dan saat itu saksi korban melihat terdakwa dan istrinya sedang merebutkan anaknya yang masih bayi berusia sekitar 4 (empat) bulan dan saat itu kondisi terdakwa sedang mabuk sehingga istri terdakwa takut jika anaknya dipegang oleh terdakwa terjadi apa - apa sehingga istri terdakwa saat itu berteriak meminta tolong dan saat itu saksi korban melihat terdakwa sempat memukul istrinya dengan tangan terbuka ke wajah istrinya, kemudian saksi korban meminta pada terdakwa agar menyerahkan anaknya yang masih bayi agar diserahkan pada saksi korban tapi saat itu terdakwa tidak mau dan mengancam saksi korban agar jangan ikut campur urusan rumah tangganya dan mengajak saksi korban berkelahi juga carok dan ucapan terdakwa saat itu saksi korban mengiyakan saja supaya terdakwa mau menyerahkan anaknya yang sedang digendong oleh terdakwa dalam keadaan mabuk tersebut setelah itu terdakwa menyerahkan anaknya pada saksi korban kemudian saksi korban menyerahkan anak tersebut ke ibunya yang kemudian istri saksi korban yang saat itu ada di tempat menyuruh agar saksi korban pergi bersama istri terdakwa dengan membawa anaknya tersebut tapi saat itu terdakwa emosi kemudian menyerang saksi korban dan memukul saksi korban mengenai kepala saksi korban dan mencekik leher saksi korban kemudian saksi korban saat itu membela diri dengan melepaskan diri dari cekikan terdakwa dan saat itu saksi korban melihat terdakwa mengambil sebilah parang lalu menyerang saksi korban dengan membacok saksi korban dengan parang tapi saksi korban menangkis tangan terdakwa dan saksi korban merebut parang yang dipegang terdakwa agar tidak mengenai saksi korban tapi saat itu terdakwa kuat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr



memegang parang tersebut sehingga saat itu saksi korban berusaha merebut parang tersebut dari tangan terdakwa yang kemudian terdakwa tetap menarik parang yang saksi korban pegang tersebut sehingga mengenai punggung tangan kanan saksi korban dan jari tengah terluka gores parang yang dipegang oleh terdakwa melihat kejadian tersebut kemudian teman saksi korban James Zulfikar membantu saksi korban untuk mengambil parang dari tangan terdakwa tapi saat itu teman saksi korban juga terkena sabetan parang ditelapak tangannya kemudian saat itu saksi korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan parang yang dipegang terdakwa terlempar kemudian warga datang dan menolong saksi korban dan membawa saksi korban dan teman saksi korban James Zulfikar ke Puskesmas Jombang yang kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jombang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan

:

1. Saksi korban Ali Taufani mengalami luka jahitan pada punggung tangan kanan dan pada jari tengah tangan kanan kurang lebih 5 sentimeter sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/194/311.44/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diyan Pusposari, dokter pada Puskesmas Jombang dengan hasil kesimpulan :
 - Luka jahitan pada punggung tangan kanan dan pada jari tengah tangan kanan, luka tersebut bisa sembuh seperti sedia kala jika tidak ada penyakit penyerta.
2. Saksi korban James Zulfikar mengalami luka robek pada telapak tangan kiri sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/193/311.44/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diyan Pusposari, dokter pada Puskesmas Jombang dengan hasil kesimpulan :
 - Korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta yang lain, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak dapat bekerja dan menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai pekerja bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari *visum et repertum* tersebut diatas, diterangkan luka yang diderita oleh korban diakibatkan oleh benda tajam dan dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"**, telah terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang/golok warna coklat karatan, bergagang plastik, Panjang 31,5 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui teras terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, majelis memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandik Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang/golok warna coklat karatan, bergagang plastik, Panjang 31,5 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Adik Sri Sunarsih, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Sahwar, S.H